



P U T U S A N

Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asahan KM IV No.75 Nag. Dolok Marlawan Kec.
Siantar Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa dan saksi korban yang terletak di Jalan Asahan KM IV No.75 Nagori Dolok Merlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,



melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menikah dengan isterinya yang sah yaitu saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18022019-.... yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban bersama dengan suami dan juga anak-anaknya berada di rumah yang terletak di Jalan Asahan Km.IV No.75 Nagori Dolok Merlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu saksi korban hendak pergi bekerja dimana ketika saksi korban hendak berangkat dari rumahnya terdakwa meminta kartu ATM kepada saksi korban dengan mengatakan "Minta ATM kau, aku mau tarik Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk beli susu anak-anak" lalu saksi korban menjawab "nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa" kemudian Terdakwa dengan saksi korban cekcok mulut dan Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke tembok dengan tangan kirinya sehingga saksi korban tersandar di tembok sambil mencekik lehernya lalu Terdakwa juga memukul kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang dikepalnya selanjutnya keduanya masih berdebat dan saksi korban menangis sambil menyuruh Terdakwa untuk memukul saksi korban lagi dengan mengatakan akan melaporkan kejadian ini ke Polisi dan Terdakwa menjawab "laporkan, laporkan...kubunuh kau kalau melaporkan" dimana saat itu anak-anaknya menangis dan merasa ketakutan melihat kejadian pertengkaran tersebut kemudian Terdakwa mengunci saksi korban dan anak-anaknya dari dalam rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban mengalami sakit dan kepala lebam dibagian jidat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 744/3293/440/2023 tanggal 09 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Revika Purba, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 145/90 MmHg, Nadi 92 Kali/ Menit, Pernapasan 20 kali Menit, Suhu 36,3 °C
2. Pemeriksaan Badan :
 - a. Kepala : Terdapat luka memar di kening kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm Terdapat luka lecet di pipi kiri



ukuran 1,5 cm

- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- c. Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- d. Perut dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- f. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar di kening kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul titik ditemukan luka lecet di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam titik

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi terhadap Saksi yang terjadi di rumah Saksi dan Terdakwa atau rumah orangtua Saksi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 Sekira Pukul 09.30 WIB di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yaitu pada tahun 2015 yang diberkati di gereja HKBP Situmeang Habinsaran di Tarutung berdasarkan keputusan Saksi dan Terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sekarang belum bercerai juga memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Saksi alami berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Saksi sedang berada dirumah bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi dan anak-anak Saksi dengan Terdakwa dimana pada saat Saksi hendak berangkat dari rumah, Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi yang berisi uang yang baru dikirim oleh orangtua Saksi yang diketahui Terdakwa dengan mengatakan "minta ATM kau, aku mau narik Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk beli susu anak-anak" yang Saksi jawab "nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa" kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi sebanyak dua kali sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi selanjutnya memukul wajah Saksi di bagian jidat sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana Saksi hanya diam dan menangis lalu karena Saksi dan Terdakwa masih berdebat kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi lagi sambil Saksi mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi tetapi Terdakwa mengatakan "laporkan, laporkan, kubunuh kau kalau melaporkan" yang pada saat itu anak-anak Saksi dan Terdakwa yang melihat kejadian tersebut menangis dan ketakutan, setelah itu Terdakwa mengunci Saksi bersama anak-anak Saksi dan Terdakwa juga Terdakwa di rumah yang ditempati Saksi, Terdakwa juga anak-anak Saksi dan Terdakwa lalu menyimpan kuncinya dengan maksud Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi juga anak-anak Saksi dan Terdakwa pergi keluar rumah kemudian Saksi menghubungi dan menyuruh Saksi 2 yang merupakan sepupu Saksi untuk datang kerumah lalu setelah Saksi 2 datang dan Terdakwa membuka kunci rumah saat itu Saksi melihat Saksi sudah menangis di dalam dirumah bersama anak-anak Saksi dan Terdakwa juga Terdakwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simalungun guna di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami sakit dan kepala Saksi luka lebam dibagian jidat dan yang paling Saksi rasakan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi mengalami trauma, stres, tersiksa batin juga merasa tidak nyaman serta ketakutan dengan Terdakwa dan anak-anak juga ketakutan melihat perbuatan Terdakwa kepada Saksi juga Saksi menjadi terhalang melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan masih terasa pusing;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi yang mana pertama kali pada satu tahun terakhir Terdakwa juga memukul Saksi di bagian pelipis dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering terjadi keributan gara-gara hal-hal yang sepele;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami sepupu Saksi bernama Saksi 1 terhadap Saksi 1 yang terjadi di rumah yang ditempati Saksi 1, Terdakwa dan anak-anaknya atau rumah orangtua Saksi 1 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 Sekira Pukul 09.30 WIB di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 Saksi dihubungi Saksi 1 dan menyuruh Saksi datang kerumahnya lalu setelah Saksi datang dan Terdakwa membuka kunci rumah saat itu Saksi melihat Saksi 1 sudah menangis di dalam rumah bersama anak-anaknya dan Saksi juga melihat Saksi 1 mengalami sakit dan kepala Ria Christina Purba luka lebam dibagian jidat serta ketakutan begitu juga dengan anak-anaknya yang terlihat ketakutan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi tetapi setelah Saksi menanyakannya kepada Saksi 1 barulah Saksi mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang berawal Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi 1 yang berisi uang yang baru dikirim oleh orangtua Saksi 1 yang diketahui Terdakwa namun Saksi 1 mengatakan "nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa" kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi 1 dan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi 1 sebanyak dua kali sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi 1 selanjutnya memukul wajah Saksi 1 di bagian jidat sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana Saksi 1 hanya diam dan menangis lalu karena Saksi 1 dan Terdakwa masih

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdebat kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi 1 lagi sambil Saksi 1 mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi tetapi Terdakwa mengatakan "laporkan, laporkan, kubunuh kau kalau melaporkan" yang pada saat itu anak-anak Saksi 1 dan Terdakwa yang melihat kejadian tersebut menangis dan ketakutan, setelah itu Terdakwa mengunci Saksi 1 bersama anak-anak Saksi 1 dan Terdakwa juga Terdakwa di rumah yang ditempati Saksi 1, Terdakwa juga anak-anak Saksi dan Terdakwa lalu menyimpan kuncinya dengan maksud Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi 1 juga anak-anak Saksi 1 dan Terdakwa pergi keluar rumah selanjutnya Saksi 1 menghubungi dan menyuruh Saksi datang kemudian Saksi datang kerumah yang ditempati Saksi 1, Terdakwa dan anak-anaknya, setelah itu Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simalungun guna di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi 1 mengalami sakit dan kepala Saksi 1 luka lebam dibagian jidat dan yang paling Saksi 1 rasakan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi 1 mengalami trauma, stres, tersiksa batin juga merasa tidak nyaman serta ketakutan dengan Terdakwa dan anak-anak juga ketakutan melihat perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1 juga Saksi 1 menjadi terhalang melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan masih terasa pusing;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 yang mana pertama kali pada satu tahun terakhir Terdakwa juga memukul Saksi 1 di bagian pelipis dan rumah tangga Saksi 1 dengan Terdakwa sering terjadi keributan gara-gara hal-hal yang sepele;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami sepupu Saksi bernama Saksi 1 terhadap Saksi 1 yang terjadi di rumah yang ditempati Saksi 1, Terdakwa dan anak-anaknya atau rumah orangtua Saksi 1 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang Saksi ketahui setelah Saksi 1 menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk datang kerumah mereka lalu Saksi datang bersama dengan keluarga Saksi yang lainnya ke rumah mereka;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang berada di tempat kejadian hanya mereka berempat yaitu Terdakwa, Saksi 1 dan kedua anak mereka yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 dari cerita Saksi 1 karena Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi 1 kemudian Saksi 1 tidak memberikan pada saat itu juga dikarenakan Saksi 1 ingin bekerja untuk menjual pulsa sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 yang Saksi dengar cerita Saksi 1 setelah kejadian tersebut dengan cara Terdakwa mendorong Saksi 1 sambil mencekik leher Saksi 1 kemudian memukul wajah di bagian jidat Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang di berada dirumah Saksi kemudian pada pukul 10.15 WIB Saksi mendapat telpon dari Bibi atau Namboru Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa sudah memukul Saksi 1 lalu menyuruh Saksi beserta suami Saksi untuk datang ke tempat kejadian atau rumah Saksi 1 selanjutnya pada pukul 11.15 WIB Saksi bersama suami Saksi dengan menggunakan mobil pergi kerumah yang ditempati Terdakwa, Saksi 1 bersama anak-anaknya dan sesampainya di sana Saksi bertemu dengan kakak Saksi, Terdakwa, Saksi 1 bersama dengan anak-anaknya dan juga gamot kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi 1 tentang kejadian yang barusan terjadi yang dijawab Saksi 1 "karna dia (Terdakwa) minta ATM, kan aku mau jualan dan perlu uang untuk deposit, kubilang sore kukasih, tapi dia marah" dimana saat itu Saksi melihat Saksi 1 mengalami lebam di wajah bagian jidat, setelah itu Saksi, suami Saksi dan Saksi 1 pergi dengan membawa Terdakwa ke Polres Simalungun dan melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut guna di proses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi 1 mengalami sakit kepala dibagian jidat lebam juga Saksi 1 mengalami trauma,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stres, tersiksa batin dan ketakutan berada di rumah bersama dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap isteri Terdakwa bernama Saksi 1 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB dirumah yang ditempati Terdakwa dan isteri juga anak-anak Terdakwa dan isteri Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 menikah sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yaitu pada tahun 2015 yang diberkati di gereja HKBP Situmeang Habinsaran di Tarutung berdasarkan keputusan Terdakwa dan Ria Christina Purba tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sekarang belum bercerai juga memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Saksi 1 dan anak-anak Terdakwa dengan Saksi 1 dimana pada saat Saksi 1 hendak berangkat dari rumah, Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi 1 yang berisi uang yang baru dikirim oleh orangtua Saksi 1 yang diketahui Terdakwa dengan mengatakan "minta ATM kau, aku mau narik Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk beli susu anak-anak" yang Saksi 1 jawab "nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa" kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi 1 lalu Terdakwa mendorong Saksi 1 sebanyak dua kali sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi 1 selanjutnya memukul wajah Saksi 1 di bagian jidat sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana Saksi 1 hanya diam dan menangis lalu karena Terdakwa dan Saksi 1 masih berdebat kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi 1 lagi sambil Saksi 1 mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi tetapi Terdakwa mengatakan "laporkan, laporkan, kubunuh kau kalau melaporkan" yang pada saat itu anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 yang



melihat kejadian tersebut menangis dan ketakutan, setelah itu Terdakwa mengunci Saksi 1 bersama anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 juga Terdakwa di rumah yang ditempati Terdakwa, Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 lalu menyimpan kuncinya dengan maksud Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 pergi keluar rumah kemudian Saksi 1 menghubungi dan menyuruh sepupunya bernama Saksi 2 untuk datang kerumah lalu setelah Saksi 2 datang dan Terdakwa membuka kunci rumah saat itu Saksi 2 melihat Saksi 1 sudah menangis di dalam dirumah bersama anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simalungun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi 1 mengalami sakit dan kepala Saksi 1 luka lebam dibagian jidat;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 yang mana pertama kali pada satu tahun terakhir Terdakwa juga memukul Saksi 1 di bagian pelipis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Asli Visum Et Repertum No : .../3293/440/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang ditandatangani dr. Reyka Purba selaku dokter pemeriksa atas nama Saksi 1 pada tanggal 05 Mei 2023 di UGD RSUD Tuan Rondahaim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 145/90 MmHg, Nadi 92 Kali/Menit,

Pernapasan 20 kali Menit, Suhu 36,3 °C.

2. Pemeriksaan Badan :

- a. Kepala : Terdapat luka memar di kening kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran 1,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- c. Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- d. Perut dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
- e. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.
- f. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik.

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar di kening kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul titik ditemukan luka lecet di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam titik.

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18022019-.... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang antara Terdakwa dengan Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Julasber G. Silaban, M.Th., pada tanggal 21 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019;
- Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. : ../01.3/AN/VIII/2015 antara Terdakwa dengan Saksi 1 yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Situmeang Habinsaran - Ressort Sipoholon V Situmeang pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan Pendeta yang melayani pemberkatan nikah Pdt. Julasber G. Silaban, MTh;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa NIK : 120204231188.... yang dikeluarkan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tanggal 07-01-2022;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.120705180118.... atas nama kepala keluarga Terdakwa dan isteri bernama Saksi 1 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Deli Serdang tanggal 15-07-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi 1 yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18022019-.... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Februari 2019 dan Akte Pemberkatan Nikah No. : ../01.3/AN/VIII/2015 dan Kartu Keluarga No.120705180118.... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Deli Serdang tanggal 15-07-2021 merupakan isteri Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Julasber G. Silaban, M.Th., pada tanggal 21 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB dirumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 yang berada di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Saksi 1 dan anak-anak Terdakwa dengan Saksi 1 dimana pada saat Saksi 1 hendak berangkat dari rumah, Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi 1 yang berisi uang yang baru dikirim oleh orangtua Saksi 1 yang diketahui Terdakwa dengan mengatakan "minta ATM kau, aku mau narik Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk beli susu anak-anak" yang Saksi 1 jawab "nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa" kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi 1 lalu Terdakwa mendorong Saksi 1 sebanyak dua kali sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi 1 selanjutnya memukul wajah Saksi 1 di bagian jidat sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana Saksi 1 hanya diam dan menangis lalu karena Terdakwa dan Saksi 1 masih berdebat kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi 1 lagi sambil Saksi 1 mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi tetapi Terdakwa mengatakan "laporkan, laporkan, kubunuh kau kalau melaporkan" yang pada saat itu anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 yang melihat kejadian tersebut menangis dan ketakutan, setelah itu Terdakwa mengunci Saksi 1 bersama anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 juga Terdakwa di rumah yang ditempati Terdakwa, Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 lalu menyimpan kuncinya dengan maksud Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 pergi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



keluar rumah kemudian Saksi 1 menghubungi dan menyuruh sepupunya bernama Saksi 2 dan Saksi 3 untuk datang kerumah lalu setelah Saksi 1 dan Saksi 2 datang melihat Saksi 1 sudah menangis di dalam rumah bersama anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 juga melihat Saksi 1 mengalami sakit dan kepala Saksi 1 luka lebam dibagian jidat serta mengalami trauma, stres, tersiksa batin juga merasa tidak nyaman serta ketakutan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi 1 menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi 2 dan Saksi 3 setelah itu Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simalungun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : .../3293/440/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang ditandatangani dr. Reyka Purba selaku dokter pemeriksa atas nama Saksi 1 pada tanggal 05 Mei 2023 di UGD RSUD Tuan Rondahaim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 145/90 MmHg, Nadi 92 Kali/ Menit,

Pernapasan 20 kali Menit, Suhu 36,3 °C.

2. Pemeriksaan Badan :

- a. Kepala : Terdapat luka memar di kening kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm Terdapat luka lecet di pipi

kiri

ukuran 1,5 cm.

- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- c. Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- d. Perut dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
- e. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.
- f. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik.

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar di kening kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul titik ditemukan luka lecet di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam titik.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah Setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan [intimidasi](#), [cedera](#), atau [penderitaan](#) fisik lain atau [kerusakan tubuh](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga". Pasal 6 "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Pasal 7 "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : a. suami, isteri, dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”. Pada ayat 2 “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Saksi 1 yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18022019-.... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Februari 2019 dan Akte Pemberkatan Nikah No. : ../01.3/AN/VIII/2015 dan Kartu Keluarga No.120705180118.... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Deli Serdang tanggal 15-07-2021 merupakan isteri Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi 1 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Julasber G. Silaban, M.Th., pada tanggal 21 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019 dimana pada saat Saksi 1 hendak berangkat dari rumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 bersama anak-anaknya yang berada di Jalan Asahan Km IV No.75 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Terdakwa meminta kartu ATM kepada Saksi 1 yang berisi uang yang baru dikirim oleh orangtua Saksi 1 yang diketahui Terdakwa dengan mengatakan “minta ATM kau, aku mau narik Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk beli susu anak-anak” yang Saksi 1 jawab “nanti sore aja, karena aku masih mau jual pulsa” kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi 1 lalu Terdakwa mendorong Saksi 1 sebanyak dua kali sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi 1 selanjutnya memukul wajah Saksi 1 di bagian jidat sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mana Saksi 1 hanya diam dan menangis lalu karena Terdakwa dan Saksi 1 masih berdebat kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi 1 lagi sambil Saksi 1 mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi tetapi Terdakwa mengatakan “laporkan, laporkan, kubunuh kau kalau melaporkan” yang pada saat itu anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 yang melihat kejadian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menangis dan ketakutan, setelah itu Terdakwa mengunci Saksi 1 bersama anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 juga Terdakwa di rumah yang ditempati Terdakwa, Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 lalu menyimpan kuncinya dengan maksud Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi 1 juga anak-anak Terdakwa dan Saksi 1 pergi keluar rumah kemudian Saksi 1 menghubungi dan menyuruh sepupunya bernama Saksi 2 dan Saksi 3 untuk datang kerumah lalu setelah Saksi 2 dan Saksi 3 datang melihat Saksi 1 sudah menangis di dalam dirumah bersama anak-anaknya juga melihat Saksi 1 mengalami sakit dan kepala Saksi 1 luka lebam dibagian jidat serta mengalami trauma, stres, juga merasa tidak nyaman serta ketakutan dengan Terdakwa hal ini telah pula bersesuaian dengan Visum Et Repertum No : .../3293/440/2023 tanggal 09 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang ditandatangani dr. Reyka Purba selaku dokter pemeriksa atas nama Saksi 1 pada tanggal 05 Mei 2023 di UGD RSUD Tuan Rondahaim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 145/90 MmHg, Nadi 92 Kali/ Menit,

Pernapasan 20 kali Menit, Suhu 36,3 °C.

2. Pemeriksaan Badan :

a. Kepala : Terdapat luka memar di kening kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran 1,5 cm.

b. Leher : Tidak ditemukan kelainan.

c. Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

d. Perut dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.

e. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

f. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik.

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar di kening kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul titik ditemukan luka lecet di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam titik.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi 1 menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi 2 dan Saksi 3 setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berakibat Saksi 1 yang merupakan isteri Terdakwa merasa sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor ... /Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)